



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 012/HK.01.01/K.JT-26/06/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN TEGAL**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Nomor 800/16/1368 tentang Tim Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Tegal 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 08 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

KETUA


IKBAL FAIZAL, M.Pd.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tegal
Nomor : 012/HK.01.01/KJT-26/06/2022
Tanggal : 08 Juni 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN TEGAL**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ikbal Faizal, M.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal Kordiv. Hukum, Humas & Datin.	Penanggung Jawab
3.	Surya Ratmono, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
4.	Kuswantoro	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
5.	Gita Yuliantina Parameswari, S.E.	Staf Administrasi & Keuangan	Sekretaris
6.	Eko Waluyo, S.H., MM.	Analisis Kelembagaan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Zhientian Aldianto Pratama, S.Kom.	Staf Humas	Anggota
8.	Wandi Prayogi, S.H.	Staf Hukum	Anggota
9.	Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy.	Staf Hukum	Anggota
10.	Abdi Mulyawan, S.H.	Staf Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KETUA**


IKBAL FAIZAL, M.Pd.